



PUTUSAN

Nomor : 0046/Pdt.G/2014/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, alamat di jalan Zainudin, RT.003, RW.002, Desa Suak Temanggung, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, alamat dahulu di jalan Zainudin, RT.003, RW.002, Desa Suak Temanggung, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Perkara Nomor: 0046/Pdt.G/2014/PA.Utj, tertanggal 27 Januari 2014, sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0046/Pdt.G/2014/PA.Utj



- 1 Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 635/74/XII/2009, tertanggal 14 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Suak Temanggung, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 3 tahun 6 bulan;
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan Nopember 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
- 7 Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, memberi kabar maupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
- 8 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah teman yang sama bekerja dengan Tergugat di Desa Suak Temanggung, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi tidak bertemu, dan teman Tergugat tersebut mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;



9 Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

10 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui media massa Radio FM Bagan Siapiapi sebanyak 2 (dua) kali dengan Relaas panggilan Ghaib dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Pengugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0046/Pdt.G/2014/PA.Utj



tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir, selanjutnya oleh Majelis Hakim tersebut, perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor: 635/74/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, (bukti P.1);
- 2 Asli surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Penghulu Siak Temenggung Nomor: 140/Sk/ST/06/2014.01 tanggal 2 Juni 2014, (bukti P.2)

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen POS dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1 SAKSI I PENGGUGAT

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat di Suak Temenggung;



- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ini bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Suak Temenggung hingga berpisah;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar 4 tahun yang lalu, saksi tidak tahu sebabnya kata Tergugat mau pergi merantau;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tapi tidak bertemu;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, tidak pernah ada kabar beritanya, dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan Penggugat sebagai nafkah;

2. SAKSI II PENGGUGAT

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat di Suak Temenggung;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Suak Temenggung hingga berpisah;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar bulan Nopember 2010 dan sampai sekarang ini tidak pernah pulang kembali, kata

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0046/Pdt.G/2014/PA.Utj



Tergugat mau pergi ke Bagansiapi-api, mau mengambil pakaian anaknya, tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah pulang;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tapi tidak bertemu;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, tidak pernah ada kabar beritanya, dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan Penggugat sebagai nafkah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan hari persidangannya, pihak Penggugat hadir di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir, hal demikian itu telah sesuai dengan maksud dari Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 2008 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan Relas Panggilan Ghaib oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung secara resmi dan patut melalui mass media sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 telah diberi meterai cukup dan dinazegeling kemudian sesuai Pasal 301 R.Bg. Majelis Hakim di muka persidangan telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan telah pula dihadirkan Penggugat alat bukti P.2 berupa surat asli keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bagan Barat, maka dengan demikian syarat formil alat bukti surat tersebut telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa surat keterangan dari Kepenghuluan Suak Temanggung, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir yang menerangkan bahwa Tergugat adalah penduduk yang berdomisili di Kepenghuluan Suak Temanggung yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib), kekuatan alat bukti *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0046/Pdt.G/2014/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata cara pemanggilan pihak yang ghaib sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian sebagaimana diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni "pelanggaran Taklik-Talak";

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 Rbg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karenanya segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** yang dihubungkan dengan alat bukti P.2 maka ditemui fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya. Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang atau memberi kabar berita. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula ada meninggalkan harta yang bisa dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai nafkah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat di atas, jika dikaitkan dengan alat bukti P.1 yang dihubungkan dengan alasan perceraian Penggugat menurut Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah memenuhi syarat minimal pembuktian materil, Keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan minimal pembuktian saksi yang



mendukung alasan perceraian Penggugat sesuai Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti Penggugat yang diajukan di muka persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Desember 2009, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 635/74/XII/2009 (bukti P.1);
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik-talak;
- 3 Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- 4 Bahwa sejak 4 tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, bahkan alamat Tergugat yang pasti sudah tidak diketahui lagi;
- 5 Bahwa Tergugat tidak pernah pulang kembali menemui Penggugat, tidak juga memberi kabar berita dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat atau meninggalkan harta yang bisa dimanfaatkan Penggugat sebagai nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat maka dalam hal ini Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Agama Ujung Tanjung di dalam pertimbangan hukum putusan ini. Dalam Kitab As-Syarkowi, Jilid II, halaman 302 disebutkan:

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0046/Pdt.G/2014/PA.Utj



ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohir ucapan”

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar *sighat* taklik-talak yang telah diucapkannya itu yaitu pada angka)1), (2) dan (4) dalam *sighat* taklik talaknya, maka untuk selanjutnya kepada Penggugat dibebankan untuk membayar uang *iwadh* sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dalam perkara ini:

MENGADILI

- 1Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN,



Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 M., bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1435 H. oleh kami **ZULHERY ARTHA, S.Ag., MH.**, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, **BAINAR RITONGA, S.Ag.**, dan **HELSON DWI UTAMA, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **JUFRIDDIN, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri pihak Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ZULHERY ARTHA, S.Ag., MH

BAINAR RITONGA, S.Ag

HELSON DWI

UTAMA, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

JUFRIDDIN, S.Ag

Rincian Biaya :

- 1 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0046/Pdt.G/2014/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 515.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 606.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Ujung Tanjung, 03 Juni 2014

Panitera Pengadilan Agama Ujung
Tanjung,

Hi. MUHAMMAD.TAMIR Amd.,SH